



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 80

Jl. KayatunTrikora Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur
Telp. (021) 8090092

KodePos : 13610

JADWAL MUTASI PESERTA DIDIK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN PELAJARAN 2025/2026

NO	URAIAN	TANGGAL
1	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid	8 dan 9 Juli 2025
2	Pendaftaran	9-11 Juli 2025
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta	14 Juli 2025
4	Seleksi	15 Juli 2025 Pukul 10.00 sd 12.00 WIB
5	Pengumuman	17 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB
6	Daftar Ulang	18 dan 21 Juli 2025 Pukul 08.00-15.00 WIB



Jakarta, 8 Juli 2025
Kepala SMP Negeri 80 Jakarta

Diana, S.Pd.
NIP.196812131994121001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 80
Jl. Kayatun Trikora Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur
Telp. (021) 8090092

KodePos : 13610

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK SMP NEGERI 80 JAKARTA
KELAS VIII DAN IX
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN PELAJARAN 2025/2026

NO	KELAS	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA SEHARUSNYA	JUMLAH SISWA YANG ADA	KEKURANGAN SISWA
1	VIII	8	288	285	3
2	IX	8	288	285	3
JUMLAH		16	576	570	6

Jakarta, 8 Juli 2025

Kepala SMP Negeri 80 Jakarta



[Signature]
Diana, S.Pd.
NIP.196812131994121001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 80

Jl. Kayatun Trikora Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur
Telp. (021) 8090092

Kode Pos 13610

PERSYARATAN PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester 1 (Satu) Tahun Pelajaran 2025/2026, dengan ini kami informasikan persyaratan Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester 1 (Satu) Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai berikut :

1. Dokumen Pendaftaran
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran pada satuan Pendidikan yang dituju
 - 2) Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - 3) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor Asli;
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga
 - 5) Fotokopi Akte Kelahiran
2. Dokumen Pendaftaran Ulang
 - 1) Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - 2) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan
 - 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, apabila sudah terakreditasi
 - 4) Surat Permohonan Orang Tua/Wali tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan.
(format surat disediakan oleh sekolah);
 - 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;

- 6) Fotokopi Surat izin operasional / pendirian Satuan Pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari Patuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari dapodik satuan Pendidikan asal setelah murid diterima pada satuan Pendidikan tujuan;
- 8) Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib dari satuan Pendidikan asal;
- 9) Foto kopi Akte Kelahiran;
- 10) Pasfoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar (latar belakang biru);
- 11) Fotokopi NISN (Nomor Induk Siswa Nasional);
- 12) Fotokopi Kartu Keluarga Domisili Jakarta (bila belum ada KK, surat keterangan domisili dari RT/RW setempat);
- 13) Daftar 8355 (Daftar Nama Siswa Kolektif) dari sekolah asal
- 14) Biodata peserta didik

3. Khusus

Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:

- 1) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- 2) Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju; dan
- 3) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu.

4. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negara

- 1) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 poin 1) s.d.4);
- 2) Surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
- 3) Surat keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktorat Jenderal yang menanganai Bidang Pendidikan PAUD, Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 4) Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik

- 5) Mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan yang dituju

Keterangan :

1. Dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran : formulir pendaftaran di isi melalui link <https://forms.gle/ZM7v7q2Lg2jHojr27> , Fotokopi rapor Semester 2 (Dua) TP.2024/2025, fotokopi ijazah SD, fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga.
2. Ketika dinyatakan lulus harap melengkapi semua berkas dan dibuat 3 rangkap,disusun sesuai urutan nomor dimasukkan ke dalam map snelhecter